



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/28/Kept./403.013/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYERTIFIKATAN TANAH MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, dalam barang milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyertifikatan Tanah Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyertifikatan Tanah Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendata tanah yang akan disertifikatkan;
  - b. melaksanakan dan meneliti administrasi tanah yang akan disertifikatkan;
  - c. meneliti fisik tanah yang akan disertifikatkan;
  - d. bertanggung jawab atas selesainya pelaksanaan pensertifikatan tanah sampai terbitnya buku sertifikat tanah; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal

BUPATI MAGETAN,  
TTD

S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/28/Kept./403.013/2019

TANGGAL : 29 Januari 2019

---

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYERTIFIKATAN TANAH MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN PADA INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Pengarah II	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan	
5.	Penanggungjawab	Asisten Administrasi dan Umum	
6.	Ketua I	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
7.	Ketua II	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
8.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
9.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum 2. Kepala Bagian Pemerintahan 3. Camat setempat 4. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

1	2	3	4
10.	Staf Teknis	<p>5. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>6. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Mutasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait</p> <p>1. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Seksi Hubungan Hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan</p> <p>4. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kepala Sub Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan</p>	

1	2	3	4
		6. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan;	
		7. 2 (dua) orang Pengumpul Data Survei, Pengukuran dan Tematik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan;	1. Muklasin 2. Rulia Efianti
11.	Staf Administrasi	4 (empat) orang staf pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Sulistyio Prihatin 2. Vidian Lustinayani 3. Sintia Rubiati 4. Andik Wahyu Setiono
12.	Staf Pelaksana	1. Pengurus Barang Pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah terkait 2. Lurah/Kepala Desa setempat 3. 3 (tiga) orang staf Kelurahan/Perangkat Desa setempat	Nama-nama staf/ Perangkat Desa sesuai penugasan dari Lurah/Kepala Desa setempat

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002